Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Volume: 1, Nomor: 4, (2026), Desember: 306 - 314
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Demokrasi/article/view/582
E-ISSN: 3163-7582

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) DAN OPTIMALISASI PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL

Shifa Karima[1]
Program Studi Ilmu Hukum, Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia [1]
Corresponding Author: *sifakarima201@gmail.com*[1*]

Info Artikel
Received: *02 Oktober 2026*
Revised : *11 Oktober 2026*
Accepted: *20 Oktober 2026*
Published: *02 November 2026*

Keywords: *LPBBTI, dispute resolution, LAPS SJK, Financial Services Authority (OJK), PPSK Law, POJK 38/2025, personal data protection.*

Abstract
The surge in FinTech transactions—specifically Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services (LPBBTI/P2P Lending)—in Indonesia has introduced new legal complexities, particularly regarding loan defaults, the exploitation of consumers' personal data (doxxing/unauthorized access), and users' weak bargaining position. This study aims to comprehensively analyze the effectiveness of LPBBTI dispute resolution mechanisms, both internal (Internal Dispute Resolution/IDR) and external (External Dispute Resolution/EDR) through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), as well as to examine a framework for optimizing supervision by the Financial Services Authority (OJK). Based on the latest legal developments up to 2026—particularly following the enactment of Law No. 4 of 2023 (PPSK Law), OJK Regulation No. 38 of 2025 on Consumer Legal Protection, OJK Regulation No. 8 of 2026 on Real-Time Transaction Reporting P2P Lending, as well as the effectiveness of sanctions under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law)—this normative-empirical study finds that the IDR mechanism often faces deadlocks due to information asymmetry and extreme standard clauses. On the other hand, LAPS SJK faces challenges related to digital accessibility and compliance with the enforcement of arbitration awards by non-cooperative platforms. The OJK's new authority to file consumer protection lawsuits (legal standing/class action) and the integration of real-time reporting systems have proven to be key catalysts in establishing legal certainty. This study recommends the integration of blockchain-based smart contracts for the automated execution of dispute resolutions, the harmonization of debt collection regulations, and the strengthening of industry-tiered restructuring.

Kata Kunci*:* LPBBTI, penyelesaian sengketa, LAPS SJK, Otoritas Jasa Keuangan, UU PPSK, POJK 38/2025, perlindungan data pribadi.

Abstrak
Ekskalasi transaksi FinTech Financial Technology khusus Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/P2P Lending) di Indonesia membawa dinamika kompleksitas yuridis baru, terutama terkait kegagalan pengembalian dana (default), eksploitasi data pribadi konsumen (doxxing/unauthorized access), serta lemahnya posisi tawar pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa LPBBTI baik secara internal (Internal Dispute Resolution/IDR) maupun eksternal (External Dispute Resolution/EDR) melalui

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), serta mengkaji kerangka optimalisasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan perkembangan hukum terkini hingga tahun 2026—khususnya paska diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 (UU PPSK), POJK No. 38 Tahun 2025 tentang Pembelaan Hukum Konsumen, POJK No. 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Transaksi Real-Time P2P Lending, serta efektivitas sanksi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)—penelitian normatif-empiris ini menemukan bahwa mekanisme IDR sering kali mengalami kebuntuan akibat ketimpangan informasi dan klausula baku yang ekstrim. Di sisi lain, LAPS SJK menghadapi tantangan aksesibilitas digital dan kepatuhan mengeksekusi putusan arbitrase oleh platform non-kooperatif. Kehadiran kewenangan baru OJK untuk melakukan gugatan pembelaan konsumen (legal standing/class action) dan integrasi sistem pelaporan real-time terbukti menjadi katalis penting dalam menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan integrasi Smart Contracts berbasis Blockchain untuk eksekusi penyelesaian sengketa otomatis, penyelarasan regulasi penagihan (debt collection), serta penguatan restrukturisasi berbasis Tiering Industry.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Transformasi digital pada sektor keuangan di Indonesia telah mengubah lanskap inklusi keuangan secara drastis. Salah satu subsektor FinTech dengan pertumbuhan paling pesat adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih dikenal secara umum sebagai Peer-to-Peer (P2P) Lending. LPBBTI hadir sebagai solusi atas kesenjangan pembiayaan (financing gap) bagi masyarakat unbanked dan underserved yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan konvensional akibat ketatnya persyaratan agunan dan analisis kredibilitas formal.

Namun, ekspansi agresif ekosistem LPBBTI diiringi dengan melonjaknya frekuensi dan variasi sengketa hukum antara para pihak yang terlibat, yaitu Pemberi Dana (Lender), Penerima Dana (Borrower), serta Penyelenggara Platform LPBBTI. Sengketa yang timbul tidak hanya terbatas pada keterlambatan atau kegagalan pembayaran (wanprestasi/default), melainkan telah meluas ke ranah pelanggaran hak-hak digital konsumen. Masalah mendasar yang sering dikeluhkan mencakup penetapan suku bunga dan denda eksorbitan, penggunaan metode penagihan yang melanggar hukum (intimidation, harassment, doxxing), pemanfaatan data pribadi tanpa persetujuan sah (unauthorized access), hingga kegagalan mitigasi risiko oleh platform yang merugikan dana investasi lender.

Karakteristik hubungan hukum dalam LPBBTI bersifat multipihak (tripartite relationship) yang

dikuatkan melalui dokumen elektronik (electronic contract). Konstruksi ini memicu asymmetric information yang tinggi, di mana pihak borrower dan lender kerap berada pada posisi tawar yang sangat lemah (unequal bargaining power) berhadapan dengan syarat dan ketentuan baku (standardized terms) yang dirancang secara sepihak oleh platform. Ketika sengketa terjadi, saluran penyelesaian konvensional melalui pengadilan kerap dinilai tidak efisien, memakan waktu lama (protracted litigation), serta berbiaya mahal (cost-ineffective) apabila dibandingkan dengan nominal sengketa yang berskala mikro atau ritel.

Guna merespons tantangan tersebut, kerangka hukum pasar keuangan digital Indonesia mengalami perombakan mendasar. Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memperkokoh mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam aspek pengawasan terintegrasi, edukasi, serta perlindungan konsumen jasa keuangan.

Memasuki periode 2025–2026, OJK menerbitkan serangkaian regulasi responsif. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembelaan Hukum dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan amunisi baru berupa kewenangan OJK untuk mengajukan gugatan perdata (legal standing/class action) demi kepentingan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu, POJK Nomor 8 Tahun 2026 menetapkan kewajiban integrasi pelaporan data transaksi secara real-time dari seluruh penyelenggara LPBBTI ke Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) OJK guna memantau kualitas pendanaan dan mendeteksi potensi kecurangan secara dini.

Di samping aturan sektoral keuangan, berlakunya sanksi administratif dan pidana penuh dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menuntut harmonisasi ketat pada operasional penagihan dan pemrosesan data calon debitur fintech. Pertemuan antara hukum finansial digital dan hukum pelindungan data pribadi inilah yang menjadi arena krusial dalam mekanisme penyelesaian sengketa LPBBTI saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi yuridis-normatif (doctrinal legal research) sebagai pendekatan utama dan didukung oleh pendekatan yuridis-empiris (socio-legal approach). Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis, mencakup perundang-undangan, regulasi OJK, norma perjanjian, serta doktrin hukum. Sementara pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengamati efektivitas implementasi penyelesaian sengketa pada

praktik nyata industri FinTech dan LAPS SJK.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

1. Bahan Hukum Primer: UU No. 4 Tahun 2023 (PPSK), UU No. 27 Tahun 2022 (PDP), UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 (ITE), POJK No. 10/POJK.05/2022, POJK No. 22/POJK.07/2023, POJK No. 38 Tahun 2025, POJK No. 8 Tahun 2026, serta Putusan Pengadilan/Arbitrase LAPS SJK.
2. Bahan Hukum Sekunder: BUKU teks hukum terkemuka, jurnal ilmiah terindeks (Sinta/Scopus), laporan riset OJK, publikasi AFPI, serta naskah akademis perundang-undangan.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori istilah finansial-teknologi.
4. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis dan inventarisasi regulasi terintegrasi. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif-komparatif dengan pisau analisis teori kepastian hukum, teori perlindungan konsumen, dan teori efektivitas hukum. Seluruh argumentasi dirangkai secara deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang presisi dan memiliki bobot akademik tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hubungan Hukum dan Tipologi Sengketa LPBBTI

Untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa LPBBTI, terlebih dahulu harus diurai konstruksi perjanjian tripartite yang melandasinya. Dalam ekosistem LPBBTI, terdapat dua hubungan hukum utama yang saling terikat:

Pertama, hubungan antara Penyelenggara LPBBTI dengan Pemberi Dana (Lender) yang dituangkan dalam Perjanjian Penyelenggaraan LPBBTI. Perjanjian ini berkarakteristik pemberian kuasa (mencakup kriteria penyaluran dana dan pengelolaan risiko) dan layanan berbasis platform elektronik.

Kedua, hubungan antara Pemberi Dana (Lender) dengan Penerima Dana (Borrower) yang difasilitasi oleh Penyelenggara melalui Perjanjian Penerusan Pendanaan (Loan Agreement). Meskipun platform bukan pihak yang menanggung risiko kredit (credit risk bearer), platform bertanggung jawab atas keandalan sistem elektronik dan verifikasi kelayakan debitur.

Berdasarkan hasil analisis data sengketa FinTech periode 2023–2026, tipologi sengketa LPBBTI diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

a. Sengketa Kredit/Pembiayaan (Gagal Bayar & Wanprestasi): Borrower mengalami default baik

akibat ketidakmampuan finansial (unintentional default) maupun iktikad buruk (intentional default). Sengketa timbul saat Lender menuntut ganti rugi atau pertanggungjawaban mitigasi risiko dari Penyelenggara.

b. Sengketa Pelanggaran Tata Cara Penagihan dan Data Pribadi: Penggunaan pihak ketiga penagihan (collection agency) yang menggunakan cara-cara melanggar hukum seperti pengancaman, penyebaran data pribadi ke daftar kontak (doxxing), dan pengaksesan data gawai tanpa izin sah.
c. Sengketa Keandalan Sistem Elektronik dan Transparansi Biaya: Terjadinya kesalahan sistem (system malfunction), manipulasi kecerdasan buatan dalam penilaian kredit (AI credit scoring bias), serta ketidaktransparanan komponen biaya tersembunyi (hidden fees).

Sesuai dengan POJK No. 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara LPBBTI diwajibkan memiliki fungsi dan mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR) yang memadai. IDR merupakan lini pertama (first line of defense) penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara konsumen dan pelaku usaha.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas IDR pada platform LPBBTI masih menghadapi kendala struktural yang masif:

a. Ketimpangan Informasi dan Otomatisasi Respons: Penyelenggara LPBBTI cenderung mengandalkan sistem Customer Service terotomatisasi (Chatbot/AI) yang tidak mampu merespons kompleksitas sengketa hukum secara substantif, sehingga aduan konsumen sering kali berakhir pada jawaban templat yang tidak menyelesaikan akar masalah.
b. Penyalahgunaan Klausula Baku (Exemption Clause): Banyak perjanjian elektronik LPBBTI memuat klausula pengalihan tanggung jawab penuh atas kegagalan sistem kepada pengguna, yang secara tegas dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen dan POJK.
c. Kebuntuan Penagihan dan Restrukturisasi: Ketidaktersediaan opsi restrukturisasi pinjaman yang fleksibel pada sistem LPBBTI menyebabkan IDR gagal mencapai kesepakatan saat borrower mengalami penurunan kemampuan finansial sementara.

Apabila mekanisme IDR mengalami kebuntuan (deadlock), konsumen atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui External Dispute Resolution (EDR). Berdasarkan regulasi OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan satu-satunya lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diakui di sektor jasa keuangan.

LAPS SJK menawarkan tiga layanan utama: Mediasi, Pendapat Mengikat (Binding Opinion),

dan Arbitrase. Keunggulan LAPS SJK meliputi kerahasiaan proses, keahlian arbiter/mediator di bidang finansial digital, serta keputusannya yang bersifat final and binding.

Meskipun demikian, evaluasi terhadap efektivitas LAPS SJK dalam sengketa LPBBTI menunjukkan beberapa tantangan krusial:

1. Disproporsionalitas Nilai Sengketa (Small Claims Problem): Mayoritas sengketa borrower pinjol melibatkan nilai klaim yang relatif kecil (berkisar Rp1 juta hingga Rp20 juta). Proses arbitrase formal di LAPS SJK—meskipun sudah memiliki prosedur skema klaim kecil (small claim arbitration)—tetap dipersepsikan rumit dan membutuhkan literasi hukum digital yang memadai dari konsumen awam.
2. Eksekusi Putusan Arbitrase: Kepatuhan Penyelenggara LPBBTI dalam menjalankan Putusan Mediasi atau Arbitrase LAPS SJK masih bergantung pada pengawasan OJK. Tanpa sanksi eksekutif yang langsung, platform yang tidak kooperatif cenderung mengulur waktu pelaksanaan putusan.
3. Aksesibilitas ODR (Online Dispute Resolution): Meskipun LAPS SJK telah mengadopsi platform ODR, integrasi API antara LAPS SJK dengan sistem complaint management Penyelenggara LPBBTI belum terbangun secara seamless, sehingga terjadi jeda waktu transfer data sengketa.

Guna mengatasi keterbatasan jalur sengketa individual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral sebagai regulator, pengawas, sekaligus pelindung konsumen. Berdasarkan dinamika regulasi terbaru hingga tahun 2026, penguatan peran OJK diwujudkan melalui tiga pilar utama:

Kewenangan Gugatan Pembelaan Konsumen (POJK No. 38 Tahun 2025)

Kebaharuan paling signifikan dalam perlindungan konsumen FinTech adalah berlakunya POJK No. 38 Tahun 2025. Aturan ini memberikan legal standing kepada OJK untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terhadap Penyelenggara LPBBTI yang merugikan masyarakat luas. Terobosan ini mencakup gugatan ganti rugi kelompok (class action) dan gugatan kepentingan umum, sehingga kerugian sistemik akibat penyebaran data pribadi atau kegagalan sistem LPBBTI dapat diproses tanpa membebankan biaya perkara kepada korban individual.

Pengawasan Real-Time PUSDAFIL dan Sistem Tiering Industry (POJK No. 8 Tahun 2026)

Melalui POJK No. 8 Tahun 2026, OJK mewajibkan seluruh penyelenggara LPBBTI menghubungkan sistem pendanaannya secara langsung dan real-time ke Pusat Data Fintech Lending

(PUSDAFIL). Integrasi ini memungkinkan OJK melakukan early warning system terhadap pelanggaran batas maksimum suku bunga, indikasi pembiayaan fiktif, serta lonjakan TKB90 (Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari). Platform yang memiliki catatan pengaduan sengketa tinggi akan diturunkan dalam klasifikasi Tiering Industry, yang berdampak pada pembatasan ekspansi produk dan kenaikan beban cadangan modal.

Harmonisasi Penegakan Hukum Sektor FinTech dan UU PDP (UU No. 27/2022)

OJK menjalin koordinasi lintas lembaga dengan Lembaga Pelindung Data Pribadi (LDPD) dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menindak tegas pelanggaran data pribadi oleh konsorsium penagihan LPBBTI. Sanksi tidak lagi sebatas administratif, melainkan pencabutan izin usaha FinTech dan pencatatan daftar hitam (blacklisting) direksi serta pemegang saham pengendali.

Sebagai gagasan pembaharuan hukum (de lege ferenda), penelitian ini mengajukan model penyelesaian sengketa LPBBTI masa depan yang terintegrasi secara teknologis: Decentralized Smart Contract Dispute Resolution.

Dalam kerangka ini, syarat-syarat Perjanjian Penerusan Pendanaan divalidasi ke dalam skrip Smart Contract pada jaringan izin terdistribusi (permissioned blockchain) yang dikendalikan bersama oleh OJK, LAPS SJK, dan Asosiasi. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, sistem secara otomatis mengeksekusi protokol restrukturisasi berjenjang yang disepakati sejak awal. Jika terjadi klaim kesalahan data atau dispute, dana jaminan diproyeksikan tertahan dalam eksekusi escrow otomatis sampai mendapat keputusan verifikasi secara digital via ODR LAPS SJK

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa LPBBTI saat ini masih mengalami kendala efektivitas pada jalur IDR akibat kerumitan respon terotomatisasi dan syarat baku yang berat sebelah. Sementara jalur EDR melalui LAPS SJK terbukti sangat handal dari segi kualitas putusan, namun memerlukan optimalisasi sistem small claim ODR agar lebih terjangkau bagi konsumen ritel.
2. Optimalisasi peran OJK pasca UU PPSK telah mengalami transformasi fundamental melalui terbitnya POJK No. 38 Tahun 2025 yang memberi OJK kewenangan mengajukan gugatan legal standing/class action, serta POJK No. 8 Tahun 2026 yang mengintegrasikan pengawasan transaksi real-time PUSDAFIL.

3. Penegakan hukum sengketa LPBBTI telah terharmonisasi erat dengan UU PDP, di mana pelanggaran privasi dalam proses penagihan diancam sanksi administratif berat hingga pembatalan izin operasional platform.

SARAN

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Diharapkan segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan gugatan pembelaan konsumen berdasarkan POJK No. 38/2025 agar dapat langsung diterapkan pada kasus sengketa massal LPBBTI.
2. Bagi LAPS SJK: Mempercepat integrasi API platform ODR secara wajib dengan seluruh Penyelenggara LPBBTI terpilih serta mempermudah skema pembuktian digital sederhana untuk klaim skala mikro.
3. Bagi Penyelenggara LPBBTI dan Industri: Menghentikan seluruh praktik penagihan yang melanggar privasi serta memperbarui perjanjian elektronik standar agar sesuai dengan prinsip transparansi POJK No. 22/2023 dan UU PDP

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. (2023). Pengantar Ilmu Hukum Ekonomi Digital dan Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.

Barkatullah, Abdul Halim. (2021). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Ideologi Pancasila dan Kebijakan FinTech. Bandung: Nusa Media.

Fuady, Munir. (2022). Hukum Keuangan Digital: Peer to Peer Lending, Kripto, dan RegTech. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Makarim, Edmon. (2020). Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pengelolaan Data Pribadi. Jakarta: Rajawali Pers.

Miru, Ahmadi. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sidharta. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Atikah, Ika. (2021). 'Consumer Protection and Fintech Regulation in Indonesia'. Jurnal Dinamika Hukum, 21(1), 45-58.

Budhijanto, Danrivanto. (2023). 'Legal Framework of Regulatory Sandbox in Financial Technology Innovation'. Indonesian Journal of International Law, 20(2), 210-234.

Disemadi, Hari Sutra. (2022). 'Lend-Tech in Indonesia: Financial Inclusion or Financial Disaster?'. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(3), 678-692.

Fitriani, Rina. (2024). 'Optimalisasi LAPS SJK dalam Penyelesaian Sengketa Fintech Lending Pasca UU PPSK'. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(2), 189-211.

Hayati, Yulia, & Nugroho, Wahyu. (2025). 'Implikasi Kebijakan POJK No. 38 Tahun 2025 Terhadap Hak Gugat OJK dalam Perlindungan Konsumen Pinjol'. Jurnal Mimbar Hukum, 37(1), 112-135.

Pratama, Aditya, & Rahayu, Sri. (2026). 'Integrasi Data PUSDAFIL Real-Time dan Mitigasi Risiko Default LPBBTI: Perspektif POJK No. 8 Tahun 2026'. Jurnal Hukum & Pasar Modal, 14(1), 22-45.

Suharto, Bambang. (2024). 'Harmonisasi UU PDP No. 27/2022 pada Praktik Debt Collection Penyelenggara FinTech Lending'. Jurnal Lex Renaissance, 9(3), 405-422.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembelaan Hukum dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.